



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

Jalan Bahder Johan Padangpanjang 27128, Sumatera Barat
Telepon (0752) 82077, e-mail : isi@isi-padangpanjang.ac.id
Laman : www.isi-padangpanjang.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
NOMOR /IT7/KPT/2025

TENTANG
PELAKSANAAN WISUDA PROGRAM SARJANA TERAPAN, SARJANA
DAN PASCASARJANA
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

- Menimbang : a. Bahwa wisuda merupakan salah satu bentuk pengakuan akademik terhadap capaian pembelajaran mahasiswa yang telah menyelesaikan studi pada program Sarjana Terapan, Sarjana dan Pascasarjana ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pelaksanaan Wisuda Program Sarjana Terapan, Sarjana dan Pascasarjana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 10 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 51 tahun 2022 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas Akhir;
8. Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Panduan Akademik Program Sarjana Terapan, Sarjana dan Pascasarjana;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KNK.05/2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang Penetapan Institut Seni Indonesia Padangpanjang sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);

10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 73739/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang Periode tahun 2022 s.d 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG TENTANG PELAKSANAAN WISUDA PROGRAM SARJANA TERAPAN, SARJANA DAN PASCASARJANA
- KESATU : Pelaksanaan Wisuda Program Sarjana Terapan, Sarjana dan Pascasarjana mengikuti ketentuan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangpanjang
Pada tanggal Agustus 2025
REKTOR,

FEBRI YULIKA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI
INDONESIA PADANGPANJANG
NOMOR /IT7/KPT/2025
TENTANG PELAKSANAAN WISUDA
PROGRAM SARJANA TERAPAN, SARJANA
DAN PASCASARJANA INSTITUT SENI
INDONESIA PADANGPANJANG

PELAKSANAAN WISUDA PROGRAM SARJANA TERAPAN, SARJANA
DAN PASCASARJANA
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

I. PERSYARATAN PENDAFTARAN WISUDA

- a. Terdaftar di semester berjalan sebagai mahasiswa
- b. Telah dinyatakan lulus pada Ujian Akhir dengan nilai yudisium minimal B untuk S-1, S-2 dan S-3;
- c. Bebas peminjaman buku perpustakaan dari kepala UPA Perpustakaan;
- d. Menyerahkan softcopy naskah tugas akhir ke perpustakaan pusat dan perpustakaan Pascasarjana bagi lulusan S2 dan S3;
- e. Bebas peminjaman alat dan bahan pada studio di laboratorium;
- f. Bukti publikasi artikel jurnal bagi program sarjana terapan dan sarjana;
- g. Untuk program magister telah publikasi minimal jurnal nasional terakreditasi Sinta 3, atau minimal prosiding seminar internasional terindeks bereputasi;
- h. Untuk program sarjana terapan dan sarjana, wajib memiliki bukti keikutsertaan dalam kegiatan kokurikuler meliputi Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)
- i. Sertifikat toefl sesuai dengan nilai yang disyaratkan:
 1. D4/S1 skor minimal 400
 2. Pascasarjana skor minimal 450
- j. Pasphoto terbaru dengan ketentuan:
 1. D4/S1 : menggunakan almamater dengan kemeja putih, latar merah
 2. Pascasarjana: menggunakan jas formal bagi laki-laki dan kebaya bagi perempuan, latar biru
- k. Fotocopy Ijazah terakhir yang dilegalisir;
- l. Halaman Pengesahan Laporan Tugas Akhir/ Tesis yang telah ditandatangani;
- m. Memvalidasi data dokumen ijazah;
- n. Mahasiswa wajib mengikuti gladi resik wisuda sebagai syarat mengikuti wisuda;
- o. Tanggal surat keputusan wisuda ditetapkan sebagai tanggal kelulusan Mahasiswa;
- p. Jika Mahasiswa tidak dapat mengikuti proses wisuda sesuai jadwal yang ditentukan, maka yang bersangkutan wajib mengikutinya pada periode berikutnya.

II. PROSEDUR PENDAFTARAN WISUDA

1. Mahasiswa mendaftar wisuda pada akun SIAKAD mahasiswa masing-masing, kemudian mengupload persyaratan yang diminta
2. Subbag Akademik memverifikasi persyaratan yang telah diupload oleh wisudawan
3. Draft ijazah dan transkrip nilai akan diberikan untuk dilakukan pengecekan data
4. Ijazah dan transkrip akan dikirimkan ke email masing-masing setelah wisudawan melangsungkan prosesi wisuda dan melengkapi persyaratan yang diminta

III. WAKTU PENDAFTARAN DAN PELAKSANAAN WISUDA

1. Pendaftaran wisuda dilakukan melalui aplikasi SIAKAD sesuai jadwal yang dikeluarkan oleh Sub Bagian Akademik ISI Padangpanjang
2. Waktu Pelaksanaan Wisuda Sarjana Terapan, Sarjana dan Pascasarjana sesuai dengan kalender akademik ISI padangpanjang dan diumumkan kembali setiap periode wisuda.

IV. PAKAIAN DAN PERLENGKAPAN WISUDA

1. Pakaian bagi wisudawan diatur sebagai berikut:
 - Wisudawan Pria : Kemeja Putih lengan panjang, celana panjang gelap dan toga beserta kelengkapannya
 - Wisudawan Wanita : Kebaya atau pakaian nasional/ formal dan toga beserta kelengkapannya
2. Setiap wisudawan berhak mendapat pinjaman toga beserta kelengkapannya dengan menyerahkan uang jaminan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dibayarkan pada saat calon wisudawan mengambil toga.
3. Tempat dan waktu pengambilan toga
Pengambilan toga wisuda dilayani di ruangan kostum pada program studi seni tari sesuai jadwal yang ditentukan.
4. Tempat dan waktu pengembalian toga
 - a. Pengembalian toga dilayani di ruangan kostum pada program studi seni tari paling lama 1 minggu setelah pelaksanaan wisuda.
 - b. Uang jaminan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan dikembalikan kepada wisudawan setelah wisudawan mengembalikan toga beserta kelengkapannya.

Ditetapkan di Padangpanjang
REKTOR,

FEBRI YULIKA